BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 17

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, UPTD RSD telah berubah menjadi RSUD;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di RSD secara optimal maka perlu meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar, sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 angka, yakni angka 7 A dan angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Surakarta ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta
2. Walikota adalah Walikota Surakarta
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD Kota Surakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7A. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Direktur adalah kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yag berkompetensi di bidang kesehatan.
9. PT ASKES adalah suatu Institusi Perseroan Terbatas yang ditunjuk Pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi PNS, masyarakat miskin maupun masyarakat umum yang menginginkannya di wilayah Indonesia.

10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.
11. Unit Pelaksana Tehnis Daerah Laboratorium Kesehatan adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
12. Unit Pelaksana Tehnis Daerah Puskesmas adalah Unit Pelaksana Kegiatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif.
13. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas dengan tambahan ruangan dan fasilitas tempat perawatan untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas atau perawatan sementara.
14. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yang selanjutnya disingkat (PKMS) adalah pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan oleh Pemerintah bagi masyarakat Surakarta pemegang kartu berobat berlangganan.
15. Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah Masyarakat yang terdaftar dalam kartu keluarga Kota Surakarta.
16. Kartu berobat berlangganan adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota bagi masyarakat yang belum memiliki kartu JAMKESMAS, ASKES PNS dan Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.
17. Tim verifikasi adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian/croscheck terhadap jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan/atau Rumah Sakit.
18. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang, golongan atau kelompok masyarakat

dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif

19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.

20. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

21. Pelayanan medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standard pelayanan medis dengan memanfaatkan daya dan fasilitas secara optimal.

22. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

23. Produk diagnostik adalah reagensia, instrumen dan sistem yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit atau kondisi lain, termasuk penentuan tingkat kesehatan dengan maksud pengobatan, pengurangan atau mencegah penyakit atau akibatnya.

24. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

25. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam

rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.

26. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga non medis kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan.
28. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnosa.
29. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnostik.
30. Tindakan medik umum adalah tindakan yang diberikan oleh petugas keperawatan dalam memelihara, menjaga dan melayanai penderita rawat inap.
31. Bahan adalah obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi dan tindakan medik.
32. Tenaga medis adalah Dokter ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan;
33. Tenaga non medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis dan paramedis yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
34. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.

35. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan perizinan di bidang kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau badan.
36. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.
37. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
38. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
42. Penyelidikan tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. **Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Sarana Pelayanan Kesehatan meliputi :
a. UPTD Puskesmas
b. UPTD Puskesmas Rawat Inap
c. UPTD Laboraturium Kesehatan
d. RSUD

3. **Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

Setiap pasien yang berobat untuk pertama kali berada di UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas rawat inap, UPTD Laboratorium Kesehatan dan RSUD untuk diberi kartu pasien.

4. **Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut** :

Pasal 4

(1) Setiap pasien yang berobat di UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas Rawat Inap, UPTD Laboratorium dan RSUD tidak dikenakan Biaya pendaftaran.

5. **Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

Hasil Pungutan/retribusi untuk menunjang tugas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 peraturan ini digunakan untuk :

a. kegiatan operasional UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium, Dinas dan RSUD baik didalam maupun diluar gedung sarana pelayanan kesehatan;

b. pembinaan sumber daya manusia di UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium, Dinas dan RSUD;

c. pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang baik berupa administrasi kantor, reagensia dan bahan habis pakai, dan alat kesehatan sederhana.

6. **Ketentuan Pasal 7 dicabut dan diantara Pasal 6 dan 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7A, 7B dan 7C sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7A

Penggunaan dana dari program Jamkesmas digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin di wilayahnya antara lain :
a. UPTD Puskesmas;
b. RSUD.

Pasal 7B

Penggunaan dana dari program Jamkesmas

digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin di wilayah UPTD Puskesmas adalah :

a. operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, persalinan, yang dilaksanakan didalam maupun diluar gedung dalam rangka upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat;
b. transport rujukan, bila tidak tersedia dana sumber lain;
c. dukungan manajemen Jamkesmas (perencanaan, minilokakarya, pencatatan dan pelaporan, evaluasi);
d. pembelian bahan habis pakai penunjang pelayanan , Obat-obat khusus selama tidak tersedia di instalasi farmasi;
e. pembelian alat kesehatan sederhana;
f. jasa pelayanan sesuai dengan Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan ,dihitung berdasarkan jumlah kunjungan pasien Jamkesmas,tidak termasuk jasa tindakan;
g. jasa Pelayanan dapat diklaimkan selama dana Jamkesmas masih tersedia;
h. jasa Pelayanan tersebut di atas berlaku sejak bulan April 2009.

Pasal 7C

Penggunaan dana dari program Jamkesmas digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin di wilayah RSUD :

a. Jasa Sarana, digunakan untuk :
   1. pembelian Obat;
   2. pembelian Reagen Laboratorium;

3. pembelian bahan habis pakai penunjang pelayanan;
4. pembelian alat kesehatan sederhana;
5. operasional pelayanan kesehatan di RSUD.

b. Jasa Pelayanan :

1. jasa Pelayanan sesuai dengan Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan, apabila jasa pelayanan tidak tercantum di Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan maka jasa pelayanan sebesar maksimal 40 % dari paket tarif sesuai Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas;
2. diberikan kepada Tenaga Medis,Tenaga Paramedis dan tenaga non medis di RSUD Kota Surakarta. Yang pembagiannya diatur oleh Direktur RSUD.

c. Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan tersebut di atas berlaku sejak bulan Januari 2009.

7. **Ketentuan Pasal 8 diubah dan diantara Pasal 7 dan 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan 8B sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

Penggunaan dana dari kunjungan Umum, PKMS, dan Askes sosial lainnya diatur sebagai berikut :
a. UPTD Puskesmas dan UPTD Laboraturium;
b. RSUD

Pasal 8A

Penggunaan dana dari kunjungan Umum, PKMS, dan Askes sosial lainnya untuk UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium adalah :
a. Jasa Pelayanan :

1. 65 % untuk Tenaga Medis dan Paramedis;
2. 25 % untuk Tenaga Administrasi dan Tenaga lain;
3. 10 % untuk Tenaga Pembina Dinas.

b. Jasa Sarana dimanfaatkan untuk :
1. Bahan habis pakai, penunjang pelayanan kesehatan termasuk alat kesehatan sederhana;
2. Pembelian Alat Tulis Kantor;
3. Operasional kegiatan luar gedung;
4. Pemeliharaan Gedung;
5. Pemeliharaan Inventaris kantor;
6. Pemeliharaan Alat Kesehatan;
7. Biaya makan minum rapat dinas;
8. Pembelian sarana dan prasarana.

Pasal 8 B

Penggunaan dana dari kunjungan Umum, PKMS, dan Askes sosial lainnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah :

a. Jasa Pelayanan yang diberikan adalah jumlah jasa pelayanan dari pasien umum, PKMS, dan askes sosial lainnya, dan diberikan kepada Tenaga Medis, tenaga paramedis, tenaga non medis di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta serta Tim Pembina Tingkat Kota yang pembagiannya memakai sistem Remunerasi, yang dirumuskan oleh tim Remunerasi dan disetujui oleh Direktur RSUD Kota Surakarta.

b. Penggunaan Jasa Sarana :
1. Pembelian obat, reagen laboratorium dan bahan habis pakai penunjang pelayanan
2. Pembelian sarana dan prasarana
3. Pembelian Alat Tulis Kantor
4. Operasional kegiatan luar gedung
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana

6. Biaya makan minum rapat dinas
7. Peningkatan SDM

c. Jasa Pelayanan tersebut di atas berlaku sejak bulan Januari 2009.

8. **Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10

(1) Peserta Program PKMS adalah semua penduduk yang berdomisili di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. bukan peserta JAMKESMAS;
   b. bukan peserta ASKES PNS;
   c. bukan peserta ASKES Sosial Lainnya ;
   d. mempunyai KTP Surakarta;
   e. mempunyai Kartu Keluarga Surakarta.

(3) Peserta Kartu PKMS jenis emas (Gold card) adalah :
   a. masyarakat miskin yang terdaftar di Keputusan Walikota tentang penetapan masyarakat miskin, tetapi belum tertampung di Program JAMKESMAS Pemerintah Pusat (di luar kuota);
   b. masyarakat Miskin yang belum masuk Keputusan Walikota dengan pernyataan dari kelurahan dan disyahkan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kota.

9. **Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 12

(4) Pelayanan rawat inap dilaksanakan pada Puskesmas perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga) di RSUD, RS Pemerintah dan RS Swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta.

(6) Pelayanan obat di Puskesmas dan jaringannya, serta di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk memenuhi kebutuhan obat generik di UPTD Puskesmas akan didistribusi melalui UPTD Instalasi Farmasi Kota Surakarta, berdasarkan permintaan UPTD Puskesmas dengan format Laporan sesuai ketentuan;

b. untuk memenuhi kebutuhan obat di Rumah sakit, instalasi farmasi/apotik, rumah sakit bertanggung jawab menyediakan semua obat untuk pelayanan kesehatan bagi peserta program PKMS yang tercantum dalam formularium obat ;

c. pelayanan obat di rumah sakit menerapkan prinsip one day dose dispensing;

d. besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam pedoman ini merupakan tarif maksimal;

e. verifikasi pelayanan di laksanakan oleh Tim Verifikasi PKMS.

10. **Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 13

(4) Pelayanan rujukan sebagaimana butir ke-3 (tiga)

diatas meliputi :

a. pelayanan rawat inap di Puskesmas rawat inap;
b. pelayanan rawat jalan dan rawat inap di RSUD;
c. pelayanan persalinan normal di Puskesmas rawat inap dan RSUD;
d. pelayanan persalinan dengan komplikasi dan resika tinggi di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surakarta;
e. pelayanan rawat inap kelas III di rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surakarta.

11. **Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya meliputi:

a. Semua jenis pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana dan penunjang diagnostic sesuai indikasi medis ;
b. Pelayanan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas perawatan

12. **Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 15

(1) Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD Kota Surakarta meliputi :
   a. pelayanan rawat jalan;
   b. pelayanan rawat inap dengan fasilitas klas III;
   c. persalinan dengan fasilitas klas III

13. **Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 19

(2) Pembiayaan perawatan di Rumah sakit bagi Peserta Pemegang Gold Card dengan fasilitas rawat inap klas III ditanggung semuanya oleh Pemerintah Kota Surakarta, dengan tarif maksimal sesuai Keputusan Menteri Kesehatan tentang program JAMKESMAS yang berlaku.

14. **Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 20

Pembayaran terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk dilaksanakan melalui penagihan klaim. Prosedur penagihan klaim adalah sebagai berikut :

a. Rumah sakit mengajukan klaim ke Dinas dengan melampirkan :
   1. Surat pengantar pengajuan klaim;
   2. Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 4 (empat);
   3. Kuitansi asli bermeterai rangkap 4 (empat);
   4. Rekapitulasi laporan;
   5. Bukti pendukung pelayanan yang telah dilakukan rumah sakit.

b. Untuk pelayanan rawat inap, hitungan hari rawat inap adalah tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Juli 2009

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Juli 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd.

SUPRADI KERTAMENAWI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 17

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.